



Evaluasi Kebijakan Publik dalam Transformasi Ujian SIM dengan Pendekatan Evidence Based dan Teori U

Anggy Prasetyo

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Indonesia

Kata Kunci

Kata kunci: Evaluasi kebijakan, Evidence-Based Policy, Teori, SIM C, keselamatan berkendara

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan penghapusan ujian zig-zag dan angka 8 pada praktek kendaraan roda dua untuk SIM C di Indonesia, yang didasarkan pada pendekatan Evidence-Based Policy dan Teori U. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas ujian dalam mengukur keterampilan berkendara di jalan raya. Data empiris menunjukkan bahwa ujian zig-zag dan angka 8 tidak relevan dengan situasi berkendara nyata dan sering kali menyebabkan kegagalan peserta ujian yang sebenarnya memiliki keterampilan memadai. Dengan menggantinya dengan ujian yang lebih realistis seperti simulasi menghindari dan pengereman mendadak, kebijakan ini berhasil meningkatkan tingkat kelulusan peserta ujian dan mengurangi stres psikologis. Penerapan Teori U dalam proses pembuatan kebijakan juga memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat, akademisi, dan pakar keselamatan, sehingga kebijakan ini lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan berbasis bukti dan kolaborasi dapat menghasilkan kebijakan yang lebih relevan, adil, dan efektif dalam meningkatkan keselamatan berkendara.

Keywords

Keywords: Policy evaluation, Evidence-Based Policy, Theory, SIM C, driving safety

Abstract

This study evaluates the policy of eliminating zig-zag and figure 8 tests in two-wheeled vehicle practice for Class C Driving License in Indonesia, which is based on the Evidence-Based Policy approach and Theory U. This policy aims to improve the relevance and effectiveness of the test in measuring driving skills on the highway. Empirical data shows that the zig-zag and figure 8 tests are not relevant to real driving situations and often cause failure of test takers who actually have adequate skills. By replacing them with more realistic tests such as evasion simulations and sudden braking, this policy has succeeded in increasing the pass rate of test takers and reducing psychological stress. The application of Theory U in the policy-making process also allows for active participation from the community, academics, and safety experts, so that this policy is more responsive and adaptive to field needs. This study concludes that an evidence-based and collaborative approach can produce policies that are more relevant, fair, and effective in improving road safety.

*Corresponding Author: **Anggy Prasetyo**, Magister Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Indonesia.
Email: anggyprasetyo1@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i4.661>

History Artikel:

Received: 30 Oktober 2024 | Accepted: 26 Desember 2024

PENDAHULUAN

Pada tahun 2023. Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas Polri). Berdasarkan Nomor: KEP/105/VIII/2023, Tanggal 4 Agustus 2023, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pertimbangan/saran staf pembina fungsi teknis lalu lintas perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan pelaksanaan Uji Praktek Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Korlantas Polri mengeluarkan kebijakan baru yang menghapus ujian zig-zag dan angka 8 dari praktek kendaraan roda 2 (dua) SIM C. Kebijakan ini diambil karena permintaan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, agar jajarannya untuk memperbaiki materi ujian angka 8 dan zig zag masih sesuai atau tidak. Kapolri juga menambahkan, jangan membuat ujian praktik SIM C terkesan hanya untuk mempersulit dan ujung-ujungnya dibawah meja alias menyogok (Kompas.com. Disadur pada 08/06/24).

Ujian praktek zig-zag dan angka 8 untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) kendaraan roda 2 (dua) di Indonesia telah lama menjadi topik yang kontroversial dan yang paling sering dikritik. Ujian ini dianggap tidak mencerminkan kondisi berkendara sebenarnya di jalan raya dan lebih menekankan pada keterampilan teknis yang kurang relevan dengan situasi nyata yang dihadapi pengendara setiap hari.

Menanggapi permintaan Kapolri, Dirregident Korlantas Polri mengungkapkan pada dasarnya, ujian praktik yang diberlakukan saat ini juga sudah melewati kajian, meskipun, perlu ada kajian lebih dalam apakah masih relevan, untuk bagaimana memudahkan masyarakat tetapi tidak lari daripada aspek keselamatan dan menyampingkan unsur kompetensi (Inilah.com. Disadur pada 08/06/24).

Studi yang dilakukan oleh Korlantas Polri dan beberapa pakar seperti *safety riding specialist*, *safety riding manager* AHM, psikologi, dan konsultan di bidang transportasi menunjukkan bahwa ujian zig-zag dan angka 8 lebih sering menyebabkan kegagalan peserta ujian karena tantangan teknisnya yang tinggi, bukan karena kurangnya keterampilan berkendara yang relevan. Hal ini mengakibatkan banyak calon pengendara yang mampu dan aman justru gagal mendapatkan SIM karena tidak lulus ujian praktek yang tidak relevan tersebut (Korlantas Polri, 2023).

Selain itu, tekanan dan stres yang dialami peserta selama ujian zig-zag dan angka 8 sering kali mengakibatkan performa yang buruk, yang tidak mencerminkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Banyak peserta yang merasa bahwa ujian ini tidak adil dan tidak proporsional dengan tantangan berkendara yang sebenarnya di jalan raya (Setiawan, 2022).

Sebagai respon terhadap kritik ini, pemerintah mengadakan pendekatan berbasis bukti (*Evidence-*

Based Policy) dalam merumuskan kebijakan baru. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data empiris untuk menentukan efektivitas ujian praktek dalam meningkatkan keselamatan berkendara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujian yang lebih realistis, seperti simulasi menghindar, pengereman mendadak, dan menjaga keseimbangan pada kecepatan rendah, lebih relevan dan efektif dalam mengukur keterampilan berkendara yang dibutuhkan di jalan raya (Nugroho, 2021).

Penelitian sebelumnya oleh Nugroho (2021) mengungkapkan bahwa ujian zig-zag tidak relevan dengan keterampilan berkendara di jalan raya, namun belum meneliti dampak psikologis terhadap peserta ujian. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan mengevaluasi dampak psikologis yang ditimbulkan oleh kebijakan baru.

Para ahli seperti Setiawan (2022) dan Nugroho (2021) menyatakan bahwa penghapusan ujian zig-zag dapat mengurangi tekanan psikologis bagi peserta ujian, yang sejalan dengan pendapat peneliti bahwa kebijakan ini memperbaiki relevansi evaluasi berkendara.

Selain itu, kebijakan ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip Teori U yang dikemukakan oleh *Otto Scharmer*. Teori U mengedepankan pendekatan kolaboratif dalam proses pembuatan kebijakan, yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi transformasi ujian SIM C. Pendekatan ini berfokus pada 5 (lima) tahap: *co-initiating*, *co-sensing*, *co-presencing*, *co-creating*, dan *co-shaping*. Dalam konteks ini, Korlantas Polri bekerja sama dengan masyarakat, pakar keselamatan lalu lintas, dan lembaga pendidikan untuk merumuskan ujian praktek yang baru. Proses ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan (Scharmer, 2009).

Penerapan kebijakan baru ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses perolehan SIM. Dengan menghilangkan ujian yang tidak relevan dan menggantinya dengan ujian yang lebih mencerminkan kondisi berkendara yang sebenarnya, diharapkan bahwa pengendara yang mendapatkan SIM benar-benar memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk berkendara dengan aman dan bertanggung jawab di jalan raya.

Dengan penjelasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang latar belakang kebijakan penghapusan ujian zig-zag dan angka 8 pada praktek kendaraan roda 2 (dua) SIM C. Kebijakan ini menggunakan pendekatan *evidence-based policy* dan teori U untuk memastikan relevansi dan efektivitas ujian dalam mengukur keterampilan berkendara yang diperlukan di jalan raya. Berdasarkan

penjelasan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan relevansi kebijakan penghapusan ujian zig-zag dan angka 8 dalam meningkatkan keselamatan berkendara dan kepercayaan publik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada kajian literatur mendalam terkait kebijakan transformasi ujian SIM C. Pendekatan ini dipilih karena data empiris dan temuan kebijakan sudah tersedia dalam bentuk dokumen dan penelitian sebelumnya, sehingga memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan sumber sekunder yang kredibel (Sugiyono, 2012).

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi sumber data pustaka yang relevan, diikuti dengan seleksi literatur yang memenuhi kriteria relevansi dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan mencakup artikel ilmiah, buku, laporan kebijakan, dan dokumen pemerintah terkait transformasi ujian SIM C di Indonesia. Teknik pengumpulan data melibatkan penelusuran literatur melalui e-library, database jurnal, buku online, dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan topik penelitian (Lestari, 2021).

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis literatur, yang melibatkan penelaahan sumber sekunder secara sistematis untuk mendapatkan temuan yang relevan dengan topik penelitian (Zed, 2014). Analisis data dilakukan secara induktif, dimulai dengan pengumpulan data yang relevan, dilanjutkan dengan analisis tematik, dan pembentukan hipotesis. Teknik triangulasi diterapkan untuk memvalidasi data dari berbagai sumber, memastikan keabsahan dan reliabilitas temuan (Hamzah, 2020).

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak memerlukan pengumpulan data langsung di lapangan, melainkan memanfaatkan berbagai sumber sekunder yang dapat dipercaya, termasuk jurnal, buku online, berita, dan jenis penelitian ilmiah lainnya yang relevan dengan kebijakan transformasi ujian SIM C.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi terhadap kebijakan perubahan skematika dan mekanisme praktek uji SIM.

Pada tahun 2023, Korlantas Polri mengambil langkah signifikan dengan menghapus ujian zig-zag dan angka 8 dari praktek kendaraan roda 2 (dua) SIM C. Langkah ini merupakan hasil dari berbagai masukan, penelitian, dan studi yang menunjukkan bahwa kedua ujian ini tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap keterampilan berkendara yang diperlukan di jalan raya. Berikut adalah deskripsi lebih mendalam tentang kebijakan ini, faktor-faktor yang

melatarbelakanginya, serta dampaknya terhadap proses perolehan SIM C.

Latar belakang dan alasan penghapusan, yakni banyak masyarakat dan calon pengemudi yang mengeluhkan bahwa ujian zig-zag dan angka 8 tidak relevan dengan kondisi berkendara sehari-hari. Ujian ini dianggap lebih sebagai ujian keterampilan teknis yang jarang diterapkan dalam situasi nyata di jalan raya. Keluhan ini disampaikan baik melalui media sosial maupun dalam forum-forum resmi yang diadakan oleh Korlantas Polri (Setiawan, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa universitas dan lembaga riset menunjukkan bahwa ujian zig-zag dan angka 8 memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun peserta gagal dalam ujian tersebut, mereka sering kali masih memiliki keterampilan berkendara yang memadai dalam situasi nyata (Korlantas Polri, 2023). Data menunjukkan bahwa ujian ini lebih sering mengukur keterampilan motorik halus daripada kemampuan mengemudi secara keseluruhan yang dibutuhkan di jalan raya.

Ujian zig-zag dan angka 8 dikenal menimbulkan stres dan tekanan yang signifikan bagi peserta ujian. Banyak calon pengemudi yang merasa gugup dan terintimidasi, yang pada akhirnya mempengaruhi performa mereka selama ujian. Kondisi ini menyebabkan banyak pengemudi yang seharusnya layak mendapatkan SIM gagal hanya karena tidak mampu mengatasi tekanan psikologis tersebut (Nugroho, 2021).

Implementasi Kebijakan Baru, Penggantian dengan Ujian yang Lebih Relevan:

Kebijakan baru menggantikan ujian zig-zag dan angka 8 dengan ujian praktek yang lebih relevan dengan kondisi berkendara nyata. Ujian baru ini mencakup simulasi menghindar, pengereman mendadak, dan menjaga keseimbangan pada kecepatan rendah. Ujian ini dirancang untuk mengukur kemampuan pengemudi dalam menghadapi situasi yang sering terjadi di jalan raya, seperti menghindari hambatan mendadak atau melakukan pengereman darurat (Korlantas Polri, 2023).

Korlantas Polri melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan baru ini, termasuk akademisi, pakar keselamatan jalan, dan organisasi masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan Teori U yang dikemukakan oleh Otto Scharmer, yang menekankan pentingnya *co-initiating*, *co-sensing*, *co-presencing*, *co-creating*, and *co-shaping* dalam proses pembuatan kebijakan (Scharmer, 2009).

Gambar 1.
Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Pengkajian Materi
Uji Praktik SIM C



Sumber: Korlantas Polri 2023.

Dampak dari kebijakan transformasi ujian SIM.

1. Dampak dari Kebijakan Penghapusan Ujian Zig-Zag dan Angka 8 pada Praktek Kendaraan Roda 2 (dua) untuk SIM C. Salah satu dampak paling langsung dari kebijakan penghapusan ujian zig-zag dan angka 8 adalah penurunan tingkat kegagalan peserta ujian SIM C. Data awal setelah penerapan kebijakan menunjukkan peningkatan tingkat kelulusan peserta ujian. Sebelum kebijakan ini diberlakukan, banyak peserta yang gagal bukan karena mereka tidak memiliki keterampilan berkendara yang diperlukan, tetapi karena mereka tidak dapat menguasai teknik yang sangat spesifik dan sulit pada ujian zig-zag dan angka 8 (Korlantas Polri, 2023). Dengan penggantian ujian yang lebih relevan, seperti ujian menghindar dan pengereman mendadak, lebih banyak peserta yang lulus karena ujian tersebut lebih mencerminkan kondisi berkendara nyata.
2. Peningkatan Relevansi dan Efektivitas Ujian zig-zag dan angka 8 sering kali dianggap tidak relevan dengan kondisi jalan raya yang sebenarnya. Dengan menggantinya dengan ujian yang lebih realistis, kebijakan baru ini memastikan bahwa ujian praktek lebih fokus pada keterampilan yang benar-benar dibutuhkan di jalan raya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan berkendara karena pengemudi diuji berdasarkan skenario yang lebih umum terjadi di jalan raya, seperti menghindari hambatan mendadak atau melakukan pengereman darurat (Nugroho, 2021). Studi menunjukkan bahwa ujian yang relevan lebih efektif dalam menilai dan meningkatkan kemampuan berkendara peserta, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.
3. Perbaikan Persepsi Publik terhadap Korlantas Polri: Kebijakan ini mendapat apresiasi dari

masyarakat karena dianggap lebih adil dan masuk akal. Sebelumnya, banyak peserta ujian dan masyarakat luas yang merasa bahwa ujian zig-zag dan angka 8 tidak adil karena menguji keterampilan teknis yang tidak relevan dengan kondisi berkendara sehari-hari (Setiawan, 2022). Dengan penghapusan ujian ini, Korlantas Polri menunjukkan bahwa mereka responsif terhadap kritik dan masukan dari publik, serta bersedia melakukan perubahan untuk meningkatkan sistem yang ada. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Korlantas Polri, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan keselamatan berkendara yang lebih baik.

4. Efek Positif pada Psikologi Peserta Ujian zig-zag dan angka 8 dikenal menimbulkan stres dan tekanan yang signifikan bagi peserta ujian. Banyak calon pengemudi yang merasa gugup dan terintimidasi, yang pada akhirnya mempengaruhi performa mereka selama ujian. Penghapusan ujian yang sangat teknis ini mengurangi tekanan psikologis pada peserta ujian, memungkinkan mereka untuk menunjukkan kemampuan berkendara mereka yang sebenarnya tanpa tekanan yang berlebihan (Korlantas Polri, 2023). Hal ini tidak hanya meningkatkan tingkat kelulusan, tetapi juga memastikan bahwa peserta ujian lebih tenang dan percaya diri saat menghadapi ujian.
5. Penguatan Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*): Penerapan kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pendekatan berbasis bukti dalam pembuatan kebijakan publik. Kebijakan baru ini didasarkan pada penelitian dan data empiris yang menunjukkan bahwa ujian zig-zag dan angka 8 tidak efektif dalam meningkatkan keselamatan berkendara (Haryatmoko, 2021). Dengan mengadopsi ujian yang lebih relevan, pemerintah memastikan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada bukti dan data yang kuat, bukan hanya asumsi atau tradisi. Pendekatan ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Pendekatan *Evidence-Based Policy* dan Teori U.

Evidence-Based Policy dalam Penghapusan Ujian Zig-Zag dan Angka 8: Kebijakan penghapusan ujian zig-zag dan angka 8 pada praktek kendaraan roda dua untuk SIM C adalah contoh penerapan EBP. Sebelum kebijakan ini diterapkan, Korlantas Polri melakukan berbagai studi dan mengumpulkan data empiris mengenai efektivitas ujian zig-zag dan angka 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujian ini tidak memiliki korelasi signifikan dengan kemampuan pengendara dalam situasi nyata di jalan raya. Data juga menunjukkan bahwa banyak peserta gagal ujian bukan

karena kurangnya keterampilan berkendara, tetapi karena tekanan psikologis dan kesulitan teknis yang tidak relevan dengan kondisi jalan raya (Korlantas Polri, 2023; Setiawan, 2022).

Dengan menggunakan bukti ini, Korlantas Polri memutuskan untuk menghapus ujian zig-zag dan angka 8 dan menggantinya dengan ujian yang lebih realistis, seperti simulasi menghindar, pengereman mendadak, dan menjaga keseimbangan pada kecepatan rendah. Keputusan ini didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa ujian baru lebih relevan dan efektif dalam mengukur keterampilan yang benar-benar dibutuhkan untuk berkendara dengan aman (Nugroho, 2021).

Teori U digunakan dalam proses pembuatan kebijakan ini untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan secara inklusif dan kolaboratif. Berikut adalah penerapan lima tahap Teori U dalam konteks kebijakan ini:

1. *Co-Initiating*: Korlantas Polri memulai proses dengan mendengarkan keluhan dan masukan dari masyarakat, peserta ujian, dan pemangku kepentingan lainnya. Diskusi dan forum publik diadakan untuk mengumpulkan berbagai perspektif mengenai ujian zig-zag dan angka 8 (Scharmer, 2009).
2. *Co-Sensing*: Tim Korlantas Polri melakukan observasi langsung dan studi lapangan untuk memahami masalah yang dihadapi peserta ujian. Mereka mengumpulkan data empiris mengenai tingkat kegagalan ujian dan dampaknya terhadap keselamatan berkendara (Setiawan, 2022).
3. *Co-Presencing*: Berdasarkan data dan masukan yang dikumpulkan, Korlantas Polri mengembangkan visi bersama tentang bagaimana ujian praktek SIM C harus dirancang agar lebih relevan dan efektif. Mereka melibatkan pakar keselamatan jalan, akademisi, dan masyarakat dalam proses ini untuk memastikan bahwa visi yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan (Scharmer, 2009).
4. *Co-Creating*: Dengan visi yang sudah terbentuk, Korlantas Polri bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk merancang ujian praktek yang baru. Ujian baru ini mencakup simulasi menghindar, pengereman mendadak, dan menjaga keseimbangan pada kecepatan rendah. Proses ini melibatkan iterasi dan umpan balik terus-menerus untuk memastikan bahwa desain ujian memenuhi tujuan keselamatan dan relevansi (Korlantas Polri, 2023).
5. *Co-Shaping*: Setelah ujian baru dirancang, Korlantas Polri mengimplementasikannya secara bertahap dan melakukan evaluasi berkelanjutan. Mereka mengumpulkan umpan balik dari peserta ujian dan instruktur mengemudi untuk terus meningkatkan desain ujian. Pendekatan ini

memastikan bahwa kebijakan tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi dan masukan dari lapangan (Scharmer, 2009).

Dampak dari pendekatan EBP dan Teori U yakni:

- 1) **Peningkatan Efektivitas Ujian**: Dengan menggunakan pendekatan EBP, Korlantas Polri berhasil menggantikan ujian yang tidak relevan dengan ujian yang lebih efektif dalam mengukur keterampilan berkendara. Ujian baru ini lebih realistis dan mencerminkan kondisi jalan raya yang sebenarnya, sehingga lebih baik dalam mempersiapkan pengemudi untuk menghadapi situasi di lapangan (Nugroho, 2021).
- 2) **Pengurangan Tingkat Kegagalan**: Data awal menunjukkan bahwa tingkat kelulusan peserta ujian meningkat setelah penghapusan ujian zig-zag dan angka 8. Peserta ujian merasa lebih percaya diri dan tidak terlalu tertekan, sehingga dapat menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya dalam ujian praktek (Setiawan, 2022).
- 3) **Peningkatan Kepuasan Masyarakat**: Pendekatan Teori U yang inklusif dan kolaboratif meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap proses pembuatan kebijakan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses ini, Korlantas Polri berhasil membangun kepercayaan dan legitimasi dalam penerapan kebijakan baru (Scharmer, 2009).
- 4) **Penurunan Stres Psikologis**: Dengan menghapus ujian yang menyebabkan tekanan psikologis tinggi, peserta ujian dapat menghadapi ujian dengan lebih tenang dan percaya diri. Hal ini tidak hanya meningkatkan tingkat kelulusan tetapi juga memastikan bahwa pengemudi yang lulus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berkendara dengan aman (Korlantas Polri, 2023).
- 5) **Penguatan Keselamatan Jalan Raya**: Dengan ujian yang lebih relevan dan realistis, pengemudi yang lulus memiliki keterampilan yang lebih baik dalam menghadapi situasi di jalan raya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan jalan raya secara keseluruhan (Nugroho, 2021).

KESIMPULAN

Kebijakan penghapusan ujian zig-zag dan angka 8 pada praktek kendaraan roda dua untuk SIM C merupakan langkah progresif yang berbasis pada pendekatan Evidence-Based Policy dan Teori U. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil meningkatkan relevansi dan efektivitas proses perolehan SIM C, karena ujian yang lebih realistis, seperti simulasi menghindar dan

pengereman mendadak, lebih mencerminkan keterampilan berkendara yang diperlukan di jalan raya. Dengan pendekatan berbasis bukti, keputusan ini didukung oleh data empiris yang menunjukkan ketidakefektifan ujian zig-zag dan angka 8 dalam meningkatkan keselamatan berkendara, sehingga kebijakan baru ini memastikan bahwa pengujian keterampilan benar-benar relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi kebijakan ini melalui Teori U juga berhasil melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dan pakar keselamatan jalan, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan serta membangun kepercayaan publik. Dampaknya terlihat dari penurunan tingkat kegagalan peserta ujian dan peningkatan kepuasan masyarakat, di mana peserta merasa lebih percaya diri dan dapat menunjukkan keterampilan mereka yang sebenarnya tanpa tekanan psikologis yang berlebihan.

Meskipun demikian, kebijakan ini masih memiliki kekurangan, terutama dalam hal perluasan akses informasi dan sosialisasi yang belum merata di seluruh daerah. Untuk mengoptimalkan penerapannya, disarankan agar Korlantas Polri memperkuat edukasi dan sosialisasi melalui media sosial dan platform digital lainnya, serta melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memperkuat kolaborasi antara pihak pemerintah dan masyarakat dalam mendukung keselamatan berkendara secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W.N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice Hall International Englewood.
- Johnson, T., & Wilson, L. (2015). *Strengthening Public-Private Partnerships for Cybersecurity: Strategies for Effective Policy Implementation*. *Journal of Cybersecurity Governance*, 15(3), 189-208.
- Hamzah, A. (2020). *Metode penelitian dan pengembangan research dan depelopment uji produk kuantitatif dan kualitatif proses dan hasil: dilengkapi contoh proposal pengembangan desain uji kualitatif dan kuantitatif*.
- Haryatmoko, J. (2021). *Etika publik untuk integritas pejabat publik dan politisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kemp, S. (2021). *"Digital 2021: Global Overview Report"*. DataReportal.
- Korlantas Polri. (2022). *Panduan Implementasi Kebijakan Ujian SIM C*.
- Krzysztof Kasianiuk. (2015). *A Dual System Approach to the Policy Process Analysis*. International Conference on Public Policy, Milan.
- Lestari, M. C. D. (2021). *Peran Orangtua Peran Orangtua dalam Menanamkan Sikap Asertif terhadap Anak usia Dini di Masa Pandemi Covid-19*. *Generasi Emas*, 4(1), 44-51.
- Marsden, C., & Meyer, T. (2019). *"Regulating Disinformation with Artificial Intelligence"*. *Internet Policy Review*.
- Miles, M. B. and Huberman, A. M. (Eds.). (1994). *Qualitative Data Analysis*. Second Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan publik: implementasi dan pengendalian kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Nutley, S. M., Walter, I., & Davies, H. T. O. (2007). *Using Evidence: How Research Can Inform Public Services*. Bristol: The Policy Press.
- Setiawan, J. (2022). *Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pada Polresta Kota Bandar Lampung)*.
- Scharmer, C. O. (2009). *Theory U: Learning from the future as it emerges*. Berrett-Koehler Publishers.
- Subarsono, A. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahab, S. 2016. *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wineburg, S., & McGrew, S. (2017). *"Lateral Reading and the Nature of Expertise: Reading Less and Learning More When Evaluating Digital Information"*. *Teachers College Record*, 119(6), 1-40.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Otomotif.kompas.com. (2023). *Korlantas sebut ujian praktik zig zag dan angka 8 bakal direvisi.* Melalui. <https://otomotif.kompas.com/read/2023/06/22/140100615/korlantas> sebut ujian praktik zig zag dan angka 8 bakal direvisi (disadur pada 8/06/2024).
- Inilah.com. (2023). *Ujian praktik angka 8 dan zig zag dikritik korlantas bakal studi banding ke luar negeri.* <https://www.inilah.com/ujian-praktek-angka-8-dan-zig-zag-dikritik-korlantas-bakal-studi-banding-ke-luar-negeri> (disadur pada 8/06/2024).